



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 222 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dianggap perlu menugaskan Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan Sumarno S.H. untuk mengadakan perdjalanan dinas keluar negeri dengan tugas jang berhubungan dengan djabatannja, antara lain :

1. Mengadakan pemeriksaan terhadap transaksi-transaksi moneter jang dilakukan oleh Tjabang dan Perwakilan-perwakilan Bank Indonesia dan Bank-bank Pemerintah lainnja ;
2. Mengadakan pemitjaraan-pemitjaraan mengenai re-scheduling dari kewadajiban pembajaan-pembajaan Pemerintah Republik Indonesia terhadap luar negeri ;

Mengingat : Ketentuan-ketentuan tentang perdjalanan dinas keluar negeri (antara lain Peraturan Presiden No.18 tahun 1955 dan Peraturan-peraturan pelaksanaannja) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memerintahkan :

- a. Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan SUMARNO S.H. untuk mengadakan perdjalanan dinas ke Eropah Barat, Amerika Serikat dan Djepang selama 20 hari :
 1. Mengadakan pemeriksaan terhadap transaksi-transaksi moneter jang dilakukan oleh Tjabang dan Perwakilan-perwakilan Bank Indonesia dan Bank-bank Pemerintah lainnja ;
 2. Mengadakan pemitjaraan-pemitjaraan mengenai re-scheduling dari kewadajiban pembajaan-pembajaan Pemerintah Republik Indonesia terhadap luar negeri ;
- b. Untuk menjertainja ditundjuk Sdr. Marathon Wiriamihardja pedjabat Direktur Muda Bank Indonesia dan Sdr. H.P.Radja gugguk S.H. (Gol.F/III) anggota Kabinet Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan/Kepala Bagian Umum Tata-Usaha, Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan ;

KEDUA : Untuk keperluan perdjalanan dinas ini diberikan berupa traveller's Check, uang harian dan biaja perlengkapan menurut golongan masing-masing serta biaja representasi sebesar \$1.500.- (Seribu limaratus U.S. dollar) ;

KETIGA : Biaja perdjalanan Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan dan Sdr. H.P.Radjagugguk S.H. ditanggung seluruhnja oleh Pemerintah Republik Indonesia sedang biaja perdjalanan Sdr. Marathon Wiriamihardja oleh Bank Indonesia, dengan ketentuan semuanja diurus dan diselenggarakan dahulu oleh Direktorat Perdjalanan jang kemudian akan memperhitungkannja sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 September 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Soekarno

Tembusan:

1. Presidium Kabinet Kerdja (3x),
2. dan seterusnya.-

SUKARNO.